



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2017/PA.Bb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

**TERMOHON**, lahir di Baubau 24 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMA, alamat DI Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, lahir di Baubau 05 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, alamat DI Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 April 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 08 Mei 2017 dengan register Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.43/XII/1999, tertanggal 15 Desember 1999;

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Jabatan Kepala Desa Lambusango, Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton, dan tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Januari 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 18 tahun dan ANAK KE II, umur 14 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2011, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan tanpa alasan yang jelas, yang mana saat itu Termohon pergi dengan bertempat tinggal di rumah Termohon sendiri di Kota Baubau, akhirnya sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 6 tahun lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki. Dengan demikian Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

## **Subsida:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb tanggal 16 Mei 2017 dan 24 Mei 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan sekretaris Pengadilan Agama Baubau Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 08 Mei 2017, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Negara;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan yang telah diajukannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## **1. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buton, dengan Nomor K.43/XII/1999, tertanggal 15 Desember 1999, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P);

## **2. Bukti Saksi**

2.1. **SAKSI I**, lahir di Baadia 08 Januari 1942, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ketua RW dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai empat orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon masih memberi kabar kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon dan hubungan silaturahmi antara Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan baik, namun Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup bersama lagi karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

2.2. **SAKSI II**, lahir di Lolibu 16 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan honorer SMP 07 Baubau, bertempat tinggal di Kota Baubau, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai ketua RW dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai empat orang anak dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis di sebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 034/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 16 Mei 2017 dan 24

*Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.*



Mei 2017, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

مندعبالحاكممنحكامالمسلمينفلميجبفهو ظالملا حقه

Maksudnya: "*Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاعتذر زيت عرا وتوار او غيبة جاز اثباتها بالبينة

Maksudnya : "*Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kodePyang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak bulan Januari 2011 dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- d. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- e. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohonserta diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2011, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan bahkan Pemohon justru menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benarrumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang dan pada saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الَّتِي تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خِطَابٍ مِنْهُمَا لَئِنْ فُتِنْتَ مِنْهُمَا بِوَعْدِهِمَا إِتَّخَذْتَ عَلَيْهِمَا حُكْمًا

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fiki* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikandi atas, maka patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Baubau Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 08 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 08 Mei 2017, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

*Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.*



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 351.000,00**(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **13 Juni 2017**Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Ramadhan 1438** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis,didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Hlm. 12dari13 Hlm. Putusan Nomor0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, SHI**

**Perincian Biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

**Jumlah Rp.351.000,00**

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2017/PA.Bb.**